



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/1390 /DPK. 01/2023**

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
TEKNOLOGI INFORMATIKA KOMPUTER DAN MEDIA PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023.**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang Teknologi Informatika Komputer, perlu dibentuk Tim Teknis Pekerjaan;
 - b. bahwa tim yang dibentuk di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang Teknologi Informatika Komputer Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/134/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan PNS Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/312/Kpts/BPT-PS/2023, Tanggal 01 Mei 2023 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama sebagaimana tercantum pada lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Teknis Pekerjaan pengadaan barang Teknologi Informatika Komputer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA** : Panitia/Tim Teknis Pekerjaan bertugas dalam hal sebagai berikut:
- Membantu Memeriksa kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana dilapangan.
 - Membantu Memeriksa spesifikasi teknis barang sesuai spesifikasi teknis kontrak.
 - Membantu Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
 - Membantu Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat pekerjaan jika ada.
 - Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- KETIGA** : Masa tugas Panitia/Tim Teknis Pekerjaan pengadaan barang Teknologi Informatika Komputer dan Media Pendidikan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SALIM MUHAIMIN, S.Pd M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/1390/DPK-SEKRETARIAT.01/VII/2022

TANGGAL : JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG TEKNOLOGI INFORMATIKA KOMPUTER PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	NIP	Instansi	Kegiatan/Pekerjaan	Jabatan dalam Tim	KET
1	TOMI YULI HENDRI S.Pd	19860720 201407 1 002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK (DAK 2023)	Ketua	
2	YUSRIL BUDI DARMA,AMd	19760509 201101 1 004	Dinas Komunikasi dan Informatika		Sekretaris	
3	FAJRI ADRIANSYAH,A.M.Kom		Dinas Komunikasi dan Informatika		Anggota	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

